



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel Soetadji Taip. (5882) 21182, Fax. 21668
TANAUNG SELOR KODR. POS 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422/3433/DISDIK-B/2014

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 02
SEKATAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemertaan pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk melaksanakan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu untuk mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- b. bahwa Sekolah baru tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri SATU ATAP Nomor 02 Sekatak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri SATU ATAP nomor 02 Sekatak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008, Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sekatak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 02 SATU ATAP SEKATAK
2. NSS : 20.1.16.04.07.004
3. Alamat : Jl. Perkebunan Kelapa Sawit
Mantapan Kecamatan Sekatak Kode
Pos 77263
4. Tahun Berdiri : 2014
5. Kecamatan : Sekatak
6. Kabupaten : Bulungan
7. Provinsi : Kalimantan Utara

KEDUA

Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktom pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,

KETIGA

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktom kesatu dimulai pada Tahun Pembelajaran 2014/2015 pada pelaksanaan operasional Sekolah dengan ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan,

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
 Pada Tanggal : 26 Agustus 2014
 Kepala Dinas,

 H. JAMBUDDIN SALEH, S.Pd.
 NIP. 19680716 199702 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian di Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi Setor Kemdiknas di Jakarta
3. Direktur PLP Ditjen Kemdiknas di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
5. Pl. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala Dapenda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
11. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
12. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Utara di Tanjung Selor
13. Camat Sekatak